



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2023/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 07 September 1982, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, KOTA BAUBAU, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik e-mail: xxx6587@gmail.com, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 16 April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, KOTA BAUBAU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 209/Pdt.G/2023/PA Bb pada tanggal 06 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/35/XII/2020, tertanggal 29 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx, KOTA BAUBAU, dan tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 Oktober 2005 dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
 4. Bahwa sejak tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering mengonsumsi minuman memabukkan (alkohol);
 - 4.2. Apabila terjadi pertengkaran rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat terjadi sejak bulan April 2017, yang mana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut karena Tergugat masih sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang dapat membahayakan keselamatan hidup Penggugat, sehingga Penggugat merasa ketakutan dan trauma atas perilaku Tergugat tersebut;
 6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Tergugat tinggal di rumah keluarganya yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun;
 7. Bahwa akibat sikap dari perpisahan yang berlangsung lama tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat

Halaman. 2 dari 13 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA Bb



berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati, baik dari Keluarga Penggugat maupun Keluarga Tergugat, namun pertengkaran masih saja sering terjadi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXX Kabupaten Buton Tengah Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 85/35/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxx xxxxxx, KOTA BAUBAU;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering mengkonsumsi

Halaman. 4 dari 13 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA Bb



minuman memabukkan dan apabila dalam keadaan mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di kediaman bersama bahkan saksi sering melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik yaitu Tergugat memukul badan Penggugat menggunakan tangan;
- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah antara Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat yang bernama Iwan Saafi bin Saafi;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan cara menampar wajah Penggugat di kediaman bersama pada saat saksi datang berkunjung sehingga saksi meleraikan keduanya;
- Bahwa seingat saksi peristiwa tersebut terjadi sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah antara Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman. 6 dari 13 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا إِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ الْبَدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِكُؤُلِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya”;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2017 hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Halaman. 8 dari 13 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Agustus 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Mei 2017 hingga saat ini berjalan selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Halaman. 9 dari 13 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;"*

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ بِمَا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ

بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri

Halaman. 10 dari 13 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar’i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba’da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai’n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *’iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman. 11 dari 13 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA Bb



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Ttd.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 30.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman. 13 dari 13 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)